

SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI
RUMAH MEDIASI (STUDI DI KELURAHAN ANTASAN
BESAR, KOTA BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

GUSTIALIYA ZAFIRA

NIM.2210211220024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI
RUMAH MEDIASI (STUDI DI KELURAHAN ANTASAN
BESAR, KOTA BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

GUSTIALIYA ZAFIRA

NIM.2210211220024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2026

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI
RUMAH MEDIASI (STUDI DI KELURAHAN ANTASAN
BESAR, KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

GUSTI ALIYA ZAFIRA

NIM.2210211220024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI
RUMAH MEDIASI (STUDI DI KELURAHAN ANTASAN
BESAR, KOTA BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

GUSTI ALIYA ZAFIRA
NIM. 2210211220024

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari senin
tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, 25 Mei 2026

Kota Tinggi, Program Studi



Dr. Muhammad Fanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198109032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI
RUMAH MEDIASI (STUDI DI KELURAHAN ANTASAN
BESAR, KOTA BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

**GUSTI ALIYA ZAFIRA
NIM. 2210211220024**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 274/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 11 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



**Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 660/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Aliya Zafira
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220024
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA MELALUI RUMAH MEDIASI (STUDI DI
KELURAHAN ANTASAN BESAR, KOTA BANJARMASIN)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 7 Mei 2026

Yang membuat Pernyataan.



GUSTI ALIYA ZAFIRA

2210211220024

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. AL-INSYIRAH 94: 6)

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once.

Part of growing up and moving into new chapters of your life

is about catch and release”

-Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan saya kekuatan dan petunjuk hingga penulis dapat mencapai tahap ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku, yang telah merawat dan mengurus sedari kecil. Dengan segala cinta, doa, dan pengorbanan, kalian adalah alasan terbesar bagiku untuk terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan ini.

Kaka tersayang

Untuk kaka tersayang, Meski kini telah tiada, Diucapkan terima kasih untuk semangat mu dalam menuntut ilmu yang akan selalu menjadi motivasi ku untuk terus berjuang

Adik tersayang

Diucapkan terima kasih untuk adik tersayang, yang selalu menjadi penyemangat dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Keluarga besar

Kepada keluarga besar penulis, terutama nenek penulis, terima kasih atas segala dukungan dan doa tulus yang diberikan kepada penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan Restorative Justice yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sistem pemidanaan yang selama ini berorientasi pada penghukuman dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Selain itu, meningkatnya jumlah perkara pidana serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Dalam konteks ini, keberadaan Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar, Kota Banjarmasin, menjadi menarik untuk dikaji sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif di tingkat masyarakat. Rumah Mediasi berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan tujuan menciptakan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar serta mengkaji efektivitasnya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Lurah dan Babinsa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisir, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif melalui Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar telah berjalan secara

sistematis melalui tahapan penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, kesepakatan perdamaian, serta monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, berbagai tindak pidana ringan seperti pemukulan, perkelahian, konflik keluarga, dan gangguan ketertiban umum dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi tanpa harus melalui proses peradilan formal. Proses mediasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan mencapai kesepakatan bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi cukup tinggi, dimana sebagian besar perkara dapat diselesaikan secara damai dan para pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, mekanisme ini dinilai efektif karena mampu menjaga hubungan sosial masyarakat, memberikan rasa keadilan bagi korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif melalui Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar dapat dikatakan efektif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat masyarakat. Keberadaan Rumah Mediasi juga memiliki relevansi yang kuat dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan regulasi agar mekanisme keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal di masa yang akan datang.

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan Restorative Justice yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sistem pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Keberadaan Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar, Kota Banjarmasin, merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif di tingkat masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah, cepat, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta mengkaji efektivitasnya dalam praktik di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan Lurah dan Babinsa Kelurahan Antasan Besar sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan mediasi, serta didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif melalui Rumah Mediasi di Kelurahan Antasan Besar telah berjalan secara sistematis melalui tahapan penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, kesepakatan perdamaian, serta monitoring. Mekanisme ini terbukti efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, seperti kasus pemukulan, perkelahian, dan gangguan ketertiban umum, dengan mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, Rumah Mediasi memiliki peran strategis sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan pendekatan pemulihan.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Rumah Mediasi, Penyelesaian Sengketa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini disusun dengan judul **“Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Rumah Mediasi (Studi Di Kelurahan Antasan Besar, Kota Banjarmasin)”**

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga, baik dari awal penyusunan proposal hingga sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
4. Seluruh dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan;
5. Ayahanda dan ibunda tercinta. Orang tua penulis yang sangat luar biasa dan telah berjasa dalam hidup penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa,

serta dukungan yang tak ternilai harganya, Terima Kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis;

6. Almarhum kaka tercinta Gusti Muhammad Ramadhan S.E. yang selalu memberikan motivasi untuk penulis mengejar mimpi;
7. Adik tersayang Gusti Regina Shaquila Zada yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus bisa belajar menjadi kakak yang dapat memberikan pengaruh positif. Terima kasih karna selalu ada untuk penulis;
8. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa;
9. Seluruh staff di Kelurahan Antasan Besar, yang telah membantu penelitian penulis;
10. Kepada Sahabat dekat penulis sedari SMP yaitu: Marsya Dhiya Ulhaq, Nazwa Aurellia, Siti Shaila Nazwa, Angelina Aryani Jandu, Nasyabilla Ramadhani, Ardane Aryasatya Surya Negara Yang telah hadir dalam kehidupan penulis untuk memberikan doa, semangat, Bantuan, dan hiburan kepada penulis dihari-hari tersulit penulis dalam proses skripsi penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, *support system* Terbaik dan selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan;
11. Kepada Sahabat terdekat penulis di bangku perkuliahan Rissa Mutia Wunge, yang selalu ada saat dibutuhkan dan selalu membantu segala hal di bangku perkuliahan. Terima kasih atas setiap memori indah;
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis di bangku perkuliahan yaitu: Ahmad Roziqin, Umar Syarif, Tio Octavian Nugraha, Syalzalia Septiany, Elvia Putri,

Siti Nurlatifah T, pina, grace yang selalau ada untuk penulis terima kasih untuk memori indah nya di bangku perkuliahan;

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Gusti Aliya Zafira

2210211220024



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Keadilan Restoratif.....	13
B. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	16
C. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	19

D. Rumah Mediasi.....	24
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian	35
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Jenis dan Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Populasi Sebagai Sample.....	40
I. Pengolahan dan Penyajian Data	41
J. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. Gambaran umum Rumah Mediasi Kelurahan Antasan Besar	43
B. Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ringan di Kelurahan Antasan Besar	53
C. Kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif dirumah mediasi kelurahan antasan besar.....	63
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	74
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus di Kelurahan Antasan Besar.....	7
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rumah Mediasi	48
Gambar 4. 2 Struktur RT/RW Pada Kelurahan Antasan Besar	50

